

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR C2-2602.HT.01.01.TH.92.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca surat permohonan tertanggal 19 Pebruari 1992 nomor 0158/HIL.01.67/92 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1971 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas :  
P. T. S u m b e r d a y a S e w a t a m a NPWP.  
1.572.336.4-014, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 31 Januari 1992 nomor 201 di hadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH., yang berkedudukan di Jakarta.

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 Maret 1992.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Mei 1992 akta ini telah didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 141/A.PT/Wapan/1992/PNJS.

Panitera,

SURYAD KUSUMAADMADJA, SH.

NIP. 040012422.

Upah tulis Rp. 250,—

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.